BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR: 016/HK.01.01/SN-17/06/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, perlu pelayanan Informasi Publik secara baik dan efisien;
b. bahwa guna melakukan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng secara baik dan efisien tersebut, perlu dibentuk Kelompok Kerja Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

12. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Penetapan PPID Nomor: 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
15. Penetapan PPID Nomor: 0014/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu yang Dikecualikan;
16. Penetapan PPID Nomor: 0015/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang Dikecualikan;
17. Penetapan PPID Nomor: 0016/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Alat Kerja Pengawasan yang Dikecualikan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 014/HK.01.01/K.SN-17/06/2022 tentang Hasil Rapat Pleno tanggal 13 Juni 2022; dan
2. Surat Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng Nomor: 54/DISKOMINFO.e/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 016/HK.01.01/SN-17/06/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2022, sebagaimana nama dan jabatan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Soppeng Tahun 2022 bertugas melakukan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng selaku kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi;

KETIGA : Sebagaimana pada diktum Kesatu, masa kerja Kelompok Kerja terhitung mulai Bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 14 Juni 2022

A.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

A. ANUGERAH BATARA MULA

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; dan
2. Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan di Makassar.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 016/HK.01.01/SN-17/06/2022
Tanggal : 14 Juni 2022

KELOMPOK KERJA TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam KIP PPID
1.	Winardi, S.Sos.	Ketua Bawaslu	Penanggung Jawab
2.	Abd. Jalil, S.Pd.,M.Pd.	Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi	Ketua
3.	Nurlaelah, S.P.,M.M.	Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubal	Wakil Ketua
4.	A. Anugerah Batara Mula, SSTP., M.Si.	Koordinator Sekretariat	Anggota
5.	Herlina Haddis, S.Sos.	Sub Koordinator Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media JF. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
6.	Naidah, S.E.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
7.	Edi Ahrisal, S.Sos.	Staf Pelaksana PNS	Anggota
8.	Misbahul Khaer Muhkam, S.H.	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Muh. Idris Sardi Ismail, S.H.		Anggota
10.	Wahidin, S.E.	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	Anggota
11.	Andi Hendradi Masry, S.H.		Anggota
12.	Zubaedah, S.Kom.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi	Anggota
13.	Muh. Ihsyan, S.Pd.		Anggota
14.	Miftahul Khaer, S.E.		Anggota
15.	Hasriani, S.Si.		Anggota

A.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

A. ANUGERAH BATARA MULA